



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 190/PID/2016/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FATRISIA AIS TRIS BINTI NAWI**
Tempat lahir : Modong
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Juli 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Kelurahan Modong, Kecamatan
Sungai Rotan, Kabupaten Muaraenim
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SD (kelas V)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2016 ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;

Hal.1 dari 14 hal. Put. No. 190/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 November 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 05 November 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017 ;
8. Penahanan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan penetapan tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 172/Pen.Pid/2016/PT.PLG, sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan penetapan tanggal 15 Desember 2016, No. Nomor 172/Pen.Pid/2016/PT.PLG, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama MARSHAL FRANSTURDI,SH. Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No.03 RT.03 RW.01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ktua Majelis Nomor.193/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 16 Desember 2016, Nomor 190/PEN.PID/ 2016/PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 190/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Pbm, tanggal 06 Oktober 2016 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Prabumulih tertanggal 28 September 2016, Nomor Reg.Perkara :PDM 97/Euh.2/PBM -1/09/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **FATRISIA Als TRIS Binti NAWI**, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lingkar Simpang Empat Tugu Batik Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira jam 16.30 wib saksi Nopriansyah Bin Harudin (Anggota Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lingkar Simpang Empat Tugu Batik Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ada 2 (dua) orang perempuan yang menggunakan sepeda motor sedang membawa narkotika jenis shabu. Kemudian saksi Nopriansyah Bin Harudin bersama saksi Bobby Chandra, S.H Bin Daswir Pasaribu dan saksi Dwi Putri Anisa Binti M. Kholil (seluruhnya anggota Polres Prabumulih) langsung melakukan penyelidikan. Selanjutnya setelah tiba di Jalan Lingkar Simpang Empat Tugu Batik Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih,

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 190/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nopriansyah Bin Harudin bersama saksi Bobby Chandra, S.H Bin Daswir Pasaribu dan saksi Dwi Putri Anisa Binti M. Kholil melihat terdakwa bersama temannya yang tidak diketahui namanya yang sedang menggunakan sepeda motor tersebut dan kemudian laju kendaraan tersebut langsung dihentikan. Selanjutnya saksi Nopriansyah Bin Harudin memerintahkan agar terdakwa dan temannya untuk turun dari motor, lalu saat terdakwa turun dari motor, terdakwa terlihat membuang sesuatu dari genggam tangan terdakwa dan temannya langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa disuruh oleh saksi Nopriansyah Bin Harudin untuk mengambil barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut dan setelah barang tersebut diambil kembali oleh terdakwa, barang tersebut ternyata adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang setelah diperiksa berat bruto seberat 0,39 Gram ;

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,285 gram, kemudian diperiksa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1567/NNF/2016 tanggal 03 Juni 2016 yang diperiksa oleh I Made Swetra S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena., SIK. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,285 gram, tersebut pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa kemudian barang bukti Kristal-kristal putih

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 190/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada penyidik berupa 0,181 gram Kristal-kristal putih mengandung metamfetamina dimasukkan ke tempatnya semula.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **FATRISIA Ais TRIS Binti NAWI**, pada hari minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lingkar belakang Café Erik Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira jam 16.30 wib saksi Nopriansyah Bin Harudin (Anggota Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lingkar Simpang Empat Tugu Batik Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ada 2 (dua) orang perempuan yang menggunakan sepeda motor sedang membawa narkotika jenis shabu. Kemudian saksi Nopriansyah Bin Harudin bersama saksi Bobby Chandra, S.H Bin Daswir Pasaribu dan saksi Dwi Putri Anisa Binti M. Kholil (seluruhnya anggota Polres Prabumulih) langsung melakukan penyelidikan. Selanjutnya setelah tiba di Jalan Lingkar Simpang Empat Tugu Batik Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi Nopriansyah Bin Harudin bersama saksi Bobby Chandra, S.H Bin Daswir Pasaribu dan saksi Dwi Putri Anisa Binti M. Kholil melihat terdakwa

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 190/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama temannya yang tidak diketahui namanya yang sedang menggunakan sepeda motor tersebut dan kemudian laju kendaraan tersebut langsung dihentikan. Selanjutnya saksi Nopriansyah Bin Harudin memerintahkan agar terdakwa dan temannya untuk turun dari motor, lalu saat terdakwa turun dari motor, terdakwa terlihat membuang sesuatu dari genggam tangan terdakwa dan temannya langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa disuruh oleh saksi Nopriansyah Bin Harudin untuk mengambil barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut dan setelah barang tersebut diambil kembali oleh terdakwa, barang tersebut ternyata adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang setelah diperiksa berat bruto seberat 0,39 Gram ;

-----Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa di Jalan Lingkar belakang Café Erik Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan ditemukan didalam kamar terdakwa 1 (satu) perangkat alat hisap shabu ;

-----Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu dan cara menggunakannya yaitu dengan menyiapkan seperangkat alat hisap shabu berupa botol minuman, pipet, pirek kaca, jarum dan korek api gas. Kemudian shabu dimasukkan kedalam pirek kaca dan dibakar agar cair, lalu terdakwa bakar dengan api yang sangat kecil, selanjutnya terdakwa hisap melalui pipet dimana system pembakaran seperti cara menyuling, pirek kaca yang ada shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas yang telah dipasang dengan jarum, shabu yang dibakar dari pirek kaca menghasilkan asap dan masuk kedalam botol minuman yang terdapat air, kemudian masuk kedalam pipet dan terdakwa hisap lalu asapnya saya hembuskan.

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 190/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,285 gram, kemudian diperiksa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1567/NNF/2016 tanggal 03 Juni 2016 yang diperiksa oleh I Made Swetra S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena., SIK. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,285 gram, tersebut pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa kemudian barang bukti Kristal-kristal putih tersebut dikembalikan kepada penyidik berupa 0,181 gram Kristal-kristal putih mengandung metamfetamina dimasukkan ke tempatnya semula ;

-----Bahwa barang bukti berupa urine milik terdakwa diperiksa di labfor Kriminalistik Polri dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1569/NNF/2016 tanggal 03 Juni 2016 yang diperiksa oleh I Made Swetra S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena., SIK. yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap barang bukti urine milik terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 190/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa **FATRISIA Als TRIS Binti NAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan kedua PenuntutUmum);
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa **FATRISIA Als TRIS Binti NAWI** dengan pidana selama : 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakanbarangbukti:
 - 1 (satu) paketnarkoba jenis shabu dengan berat 0,181 gram (sisa lab);
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warnaputih;
 - 1 (satu) buahbungkusrokoksurya Pro Mild;Dirampas untuk dimusnahakan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Prabumulih tersebut, Pengadilan Negeri Prabumulih telah memutus perkara ini dengan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 193/Pid.Sus/2016/PN.Pbm. tanggal 22 Novembar 2016. yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Fatrisia Als. Tris Binti Nawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fatrisia Als. Tris Binti Nawi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 190/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,39 gram.
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong).
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih.
Dirampas untuk negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 193/Pid.Sus/2016/PN.Pbm. tanggal 22 Novembar 2016 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding tanggal 28 Nopember 2016 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 16/Akta.Pid/2016/PN.Pbm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa tanggal 29 Nopember 2016 , sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 05 Desember 2016, yang diterima oleh Sdr. MUHAMMAD HADLI,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 06 Desember 2016;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 190/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih masing-masing pada tanggal 01 Desember 2016 terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari pembanding, Jaksa Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Nopember 2016, sedangkan terdakwa/Penasihat Hukumnya sampai yang saat perkara ini diputus dalam tingkat banding ternyata tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pembanding Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa FATRIASIA Als TRIS Binti NAWI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tidak pidana " Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri " sebagai mana diancam dan diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATRISIA Als TRIS Binti NAWI, dengan pidana selama : 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 190/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,181 gram(sisa lab)
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Blackberry warna putih ;
- 1 (satu) buah rokok surya Pro Mild ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 22 Novembar 2016 Nomor. 193/Pid.Sus/2016/PN.Pbm serta memori banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan kedua diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat pertama terdakwa diputus telah terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan pertama sementara oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa dituntut terbukti melanggar dakwaan kedua dan hal inilah pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Tingkat pertama, sehingga Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dan menyatakan bahwa Majelis Hakim

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 190/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Prabumulih telah melakukan kekeiruan dalam mempertimbangkan perkara ini, sebab menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa yang terbukti didalam perkara ini adalah dakwaan alternatip kedua pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati dengan teliti berkas perkara bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam perkara ini bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatip kedua yaitu Penyalah gunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan alasan bahwa dalam fakta hukum dijumpai alat penghisap shabu ada dalam kamar terdakwa dan bila dihubungkan dengan jumlah barang bukti shabu dalam perkara ini hanyalah seberat 0,39 gram, sehingga adapun penguasaan shabu tersebut pada terdakwa adalah dalam rangka untuk digunakan oleh terdakwa, tetapi sebelum digunakan terdakwa telah ditangkap oleh Polisi ;

Minimbang, bahwa oleh karena itu dengan dasar fakta hukum dalam perkara ini maka menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut adalah keliru dan oleh karenanya haruslah dibatalkan dan akhirnya mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dan amarnya dalah sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 190/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana ;
2. Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Peraturan Perundang undangan lainnya yang bersngkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 22 November 2016 Nomor : 193/ Pid.Sus/2016/PN.Pbm. yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **FATRISIA Als TRIS BINTI NAWI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri “;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FATRISIA Als TRIS BINTI NAWI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00.-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barangbukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,39 gram ;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna putih dirampas untuk Negara;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00.- (dua

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 190/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2017** di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami **NELSON SAMOSIR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MARHALAM PURBA, S.H., M.H.**, dan **SUNARDI,S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 190/PEN.PID/ 2016/PT.PLG tanggal 16 Desember 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh **M.RUSLAN,S.H.,M.M.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa serta terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. MARHALAM PURBA, S.H., M.H., NELSON SAMOSIR, S.H.,M.H.,

2. SUNARDI,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

M. RUSLAN, S.H.,M.M.

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 190/PID/2016/PT.PLG.